AKTUALISASI NILAI ANEKA (AKUNTABILITAS, NASIONALISME, ETIKA PUBLIK, KOMITMEN MUTU, ANTI KORUPSI) DALAM PRESPEKTIF ISLAM

Amat Budiman
Widiyaiswara Ahli Madya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi Riau
amatbudiman5@gmail.com

ABSTRACT
Civil Servants (PNS) are expected to be able to commit to work in a professional manner so as to produce quality public services. Civil servants need to instill the basic values of the profession in order to realize quality education, so that the existence of competent civil servants is an absolute requirement for the presence of quality education systems and practices. In every planned activity, the five elements of ANEKA are expected to be actualized properly. Every stage of the activity during the process of achieving the goal should imply ANEKA's values. Thus it can be ensured that civil servants will show maximum public service so that various stakeholders will benefit from all activities carried out by civil servants.
Keywords*: Civil Servants, Actualization of Various Values*

ABSTRAK
Pegawai Negeri Sipil (PNS) diharapkan mampu berkomitmen bekerja secara professional sehingga menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas. PNS perlu menanamkan nilai-nilai dasar profesi agar terwujudnya pendidikan berkualitas, sehingga dengan demikian keberadaan PNS yang berkompetensi merupakan syarat mutlak hadirnya sistim dan praktik pendidikan yang berkualitas. Dalam setiap kegiatan yang direncanankan, diharakan kelima unsur ANEKA diaktualisasikan dengan baik. Setiap tahapan kegiatan selama proses untuk mencapai tujuan hendaknya menyiratkan nilai-nilai ANEKA tersebut. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa PNS akan menunjukkan pelayanan pubik yang maksimal sehingga berbagai stakeholder akan memperoleh manfaat atas segala kegiatan yang dilaksanakan PNS.
Kata kunci: PNS, Aktualisasi Nilai Aneka

PENDAHULUAN

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara merupakan babak baru bagi sistem kepegawaian di Indonesia, secara prinsipil banyak muatan baru yang diatur dalam UU tersebut, dalam konsiderannya disebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan

kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sudrajat & Karsona, 2016).

Pelaksanaan manajemen ASN belum berdasarkan pada perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Menjalankan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu, Pegawai ASN harus memiliki profesi dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada Sistem Merit atau perbandingan antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dimiliki oleh calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan yang dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif, sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik (Rachmawati, 2016).

Indonesia memiliki semua prakondisi untuk mewujudkan visi negara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang ditandai dengan kekayaan alam yang melimpah, potensi sumber daya manusia, peluang pasar yang besar dan demokrasi yang relatif stabil (Supriadi, 2012). Namun prakondisi yang sudah terpenuhi itu belum mampu dikelola secara efektif dan efisien oleh para aktor pembangunan, sehingga Indonesia masih tertinggal dari cepatnya laju pembangunan global dewasa ini. Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki peranan yang menentukan dalam mengelola prakondisi tersebut. Sejumlah keputusan-keputusan strategis mulai dari memformulasi kebijakan sampai pada penetapannya dalam berbagai sektor pembangunan ditetapkan oleh PNS. Untuk memainkan peranan tersebut, diperlukan sosok PNS yang profesional, yaitu PNS yang mampu memenuhi standar kompetensi jabatannya sehingga mampu melaksanakan tugas jabatannya secara efektif dan efisien.

METODE PENELITIAN

Artikel ini adalah suatu bentuk penelitian Kepustakaan atau *library research.* yang merujuk pada teori-teori para ahli tentang suatu permasalahan (Zed, 2004). Penelitian ini bertujuan mengkaji teks, buku-buku, dan naskah publikasi mengenai budaya lokal yang bersumber naskah-naskah kepustakaan relevan yang diangkat sebagai

permasalahan dalam topik penelitian ini. Sumber data yang digunakan adalah data-data hasil penelitian terdahulu yang relevan. Langkah-langkah yang dilakukan diantaranya pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, serta membandingkan literature kemudian diolah menghasilkan kesimpulan. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang berasal dari textbook, jurnal, artikel ilmiah dan *litelatur review* yang berisikan tentang konsep yang sedang dikaji. penelitian ini merupakan penelitian analisis terkait aktualisasi nilai ANEKA (akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, anti korupsi) prespektif islam

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Aktualisasi Nilai ANEKA

Pelayanan publik dapat dimaksimalkan dengan nilai dasar yang harus diaktualiasasikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan UU No. 5 Tahun 2014 Tentang ASN, bahwa menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) harus mampu mengaktualisasikan lima nilai dasar ASN yang terdiri dari Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi (Puspitapuri, 2017). Lima nilai dasar yang biasa disingkat ANEKA ini merupakan modal awal ASN dalam menjalankan tugasnya. Dosen yang merupakan bagian ASN juga berkewajiban menjalankan nilai ANEKA.

Sebelum mengimplementasikan nilai dasar ASN, ada satu tahap yang dilalui yaitu tahap internalisasi. Internalisasi merupakan proses pemahaman atas nilai yang terkandung dari masing-masing poin ANEKA. Tahapan selanjutnya yaitu aktualisasi nilai ANEKA yang berarti mengambil tindakan sesuai dengan nilai-nilai ANEKA. ANEKA merupakan singkatan dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, anti-korupsi.

Sumber ajaran Islam yang paling pokok adalah berasal dari Al-Qur’an sebagai wahyu dari Allah, dan Sunnah Nabi Muhammad SAW (Al-Quran Terjemahan, 2015). Kehidupan manusia diyakini oleh umat Islam bertujuan untuk mengabdi kepada Allah dan sekaligus menjadi khalifah Allah dalam menciptakan kerahmatan dimuka bumi. Oleh karena itu Allah membekali manusia dengan Akal sebagai perangkat untuk untuk memahami alam semesta ini, dan Al-Qur’an-As-Sunnah sebagai petunjuk dalam menjalani kehidupan ini. Sehingga etika Islam pun mengacu kepada kedua sumber ini

untuk mendapatkan mendapatkan petunjuk dan model bagi landasan filsafati dari perilaku, dan standar perbuatan baik dan buruk.

Nilai pertama adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan kesadaran adanya tanggung jawab dan kemauan untuk bertanggung jawab. Dosen memiliki tugas pokok fungsi yang wajib untuk dijalankan (Oktarina, 2016). Setiap dosen hendaknya sadar akan tugasnya. Mereka juga harus bertanggung jawab atas apa yang telah dilaksanakan. Dalam hal ini, sangatlah penting bagi dosen untuk melakukan perencanaan yang matang sebelum melaksanakan tugasnya. Adanya transparansi juga penting untuk dilaksanakan. Tanpa transparansi dosen akan kesulitan dalam menjalankan tugas.

Nilai kedua adalah nasionalisme. Nasionalisme merupakan sikap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Setiap sila dalam Pancasila mengandung nilai-nilai kemuliaan. Sila pertama, Ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, Persatuan Indonesia. Keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima sila ini merupakan pondasi dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebagai motor penggerak suatu negara, PNS harus mampu menjadi teladan (Alfaqi, 2015).

Nilai ketiga adalah etika publik. Etika publik berkenaan erat dengan publik dalam hal berbagai stakeholder yang berhubungan dengan tupoksi. Ricocur (1990) mendefinisikan etika sebagai tujuan hidup yang baik bersama dan untuk orang lain di dalam institusi yang adil (Mannuhung & Tenrigau, 2018). Selanjutnya etika publik merupakan refleksi atas standar/ norma yang menentukan baik/ buruk, benar/ salah tindakan keputusan, perilaku untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Nilai-nilai dasar etika publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang ASN, yakni memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi Negara Pancasila; Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945; menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak; membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian; menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif; memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur; mempertanggung jawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik; memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah; memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya

guna, berhasil guna, dan santun; mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi; menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama; mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir.

Keempat, komitmen mutu merupakan sikap menjaga keefektifan, efisiensi, dan inovasi kerja demi mencapai mutu atau kualitas tertentu. Mutu PNS dalam menjalankan tugas hendaknya mengalami kemajuan dari waktu ke waktu. Ada tuntutan kreativitas bagi setiap individu dalam menjalankan tugas sehari-hari. Komitmen mutu berkaitan erat dengan managemen mutu seperti yang dikemukakan oleh (Fathoni, 2018) bahwa managemen mutu menyeluruh (Total Quality Management/ TQM) merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimumkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus menerus atas produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungannya.

Kelima, anti korupsi merupakan sikap tegas memerangi korupsi. Memutus mata rantai korupsi dapat diawali dari diri sendiri. Baik itu korupsi waktu, korupsi uang, maupun korupsi tugas (Alfaqi, 2016). Setiap individu hendaknya dapat menjadi pengingat bagi dirinya masing-masing Contohnya berada di lokasi sebelum jam kerja dimulai, tidak meninggalkan tempat kerja tanpa alasan jelas sebelum jam kerja usai, dan tidak menggunakan uang negara untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Sebagai ASN yang profesional dan memegang teguh prinsip anti korupsi, seorang ASN diharapkan dapat mengaktualisasikan nilai-nilai dasar anti korupsi dalam kehidupan sehari-harinya yang meliputi jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil.

Konsep Nilai ANEKA Dalam ISLAM

Nilai ANEKA pada umumnya didasari dengan pertimbangan akal pikiran, kerangka filsafat tertentu, moralitas atau adat kebiasaan suatu masyarakat tertentu. Namun akhlak sebagai etika dalam Islam, landasan nilai baik dan buruk didasarkan pada sumber-sumber utama ajaran Islam yaitu Al-Qur’an dan As-Sunnah. Konsep-konsep Nilai ANEKA dalam Islam sangat luas dan kompleks, oleh karena itu pembahasan berbagai peraturan moral dalam Islam ditunjukkan dalam tingkatan-tingkatan perbuatan. Tingkatan-tingkatan perbuatan tersebut adalah:

1) *wajib*, keharusan: tugas yang diperintahkan Tuhan mutlak harus dilakukan, bila meninggalkan dikenakan sanksi hukuman.
2) *Mandub* atau *sunnah*, dianjurkan: suatu perbuatan yang dianjurkan tetapi tidak diharuskan, bila melakukan akan mendapat pahala, bila meninggalkan tidak mendapat hukuman.
3) *Ja'iz* atau *mubah*, boleh: perbuatan yang boleh dilakukan dan boleh ditinggalkan, tidak mempunyai konsekuensi pahala maupun hukuman.
4) *Makruh*, tidak disukai: perbuatan yang tidak disukai tetapi tidak dilarang, bila ditinggalkan akan mendapat pahala, tetapi jika melakukan tidak mendapat hukuman.
5) *Mahzur* atau *haram*, dilarang: suatu perbuatan yang dilarang Tuhan, dengan demikian jika melakukannya akan mendapat hukuman. (Ria & Zulfikar, 2017)

Posisi Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam pemikiran ANEKA dalam islam memang menduduki sumber utama, tetapi nilai ANEKA Islam juga terbuka kepada sumber-sumber yang lain seperti rasio atau filsafat dan adat masyarakat. Hal ini karena ada beberapa aturan Nilai ANEKA yang termasuk dalam wilayah rasional. Bahkan sebagian ulama berpendapat bahwa akal mengetahui baik dan buruk sebagian besar perbuatan. Syari'at tidak membawa sesuatu yang sungguh-sungguh bertentangan dengan akal. Selain itu, *taklif* (adanya kewajiban) mensyaratkan adanya akal bagi manusia. Syariat dapat berubah karena akal menunjukkan bahwa taklif mengikuti kemaslahahan perbuatan tertentu. Perintah Syari'at juga dapat dinasakh sepanjang pemberlakuannya mengandung kerusakan.

SIMPULAN

Pada dasarnya melalui tugas aktualisasi ini diharapkan menjadi model dalam setiap rangkaian kegiatan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Aparatur Sipil Negara, yaitu bagaimana kita dapat menanamkan nilai Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti Korupsi sepanjang masa tugas kita. Semoga harapan kita untuk tata pemerintahan yang lebih baik kedapan dapat dicapai dengan kompetensi yang dimiliki oleh Aparatur Sipil Negara. Nilai ANEKA pada umumnya didasari dengan pertimbangan akal pikiran, kerangka filsafat tertentu, moralitas atau adat kebiasaan suatu masyarakat tertentu. Namun akhlak sebagai etika dalam Islam, landasan

nilai baik dan buruk didasarkan pada sumber-sumber utama ajaran Islam yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Konsep- konsep Nilai ANEKA dalam Islam sangat luas dan kompleks, oleh karena itu pembahasan berbagai peraturan moral dalam Islam ditunjukkan dalam tingkatan-tingkatan perbuatan

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Terjemahan. 2015. Departemen Agama RI. Bandung: CV Darus Sunnah.

Alfaqi, M. Z. (2015). Memahami Indonesia Melalui Prespektif Nasionalisme, Politik Identitas, Serta Solidaritas. *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, *28*(2).

Alfaqi, M. Z. (2016). Mendorong Peran Pemuda Dalam Pencegahan Korupsi Melalui Pendidikan Anti Korupsi. *JPK (Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan)*, *1*(1), 19–24.

Fathoni, M. (2018). *Total Quality Management Di Sd Al Irsyad Al Islamiyyah 01 Purwokerto*. IAIN Purwokerto.

Mannuhung, S., & Tenrigau, A. M. (2018). Peran Pendidikan Islam Dalam Mewujudkan Etika Politik. *Jurnal Andi Djemma| Jurnal Pendidikan*, *1*(1), 27–35.

Oktarina, P. S. (2016). Aktualisasi Nilai Aneka Pada Profesi Dosen Ihdn Denpasar Sebagai Dasar Komitmen Mutu Pelayanan Publik. *Jurnal Penjaminan Mutu*, *2*(1), 28–33.

Puspitapuri, W. (2017). Pegawai Negeri Sipil: Pola Karir Sesuai Perspektif Undang Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014. *Jurnal Administrasi Publik*, *8*(1).

Rachmawati, I. (2016). Reformasi Aparatur Sipil Negara Untuk Menciptakan Birokrasi Pelayanan Publik Yang Handal Di Era Mea. *UMMI: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Teknologi*, *10*(2), 45–51.

Ria, W. R., & Zulfikar, M. (2017). *Ilmu Hukum Islam*. GUNUNG PESAGI.

Sudrajat, T., & Karsona, A. M. (2016). Menyoal Makna Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. *Media Hukum*, *23*(1), 8.

Supriadi, A. (2012). Analisis Prakondisi Implementasi Kebijakan Peningkatan Kompetensi Guru. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran (JPP)*, *18*(1), 36–46.

Zed, M. (2004). *Metode peneletian kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.